



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu

Pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SRI MULYATI : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Bima 01 Februari 1981, Agama Islam, Umur 37 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Kara RT. 002/RW. -, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, menurut surat gugatan dalam perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN Dpu sebagai : Penggugat ;

Bersadarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah register Nomor 110/SK/Pdt/2017/PN.Dpu: tertanggal 07 Desember 2017, telah memberikan Kuasa Khusus kepada : MUKTAMAR, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia Cabang Dompu, di Jl. Pinus No. 11 Kel. Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai : **Kuasa Penggugat** ;

Dan

SYAFRUDIN M. SAID : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Bima, Umur 39 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu, menurut surat gugatan dalam perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN Dpu sebagai : Terugat I ;

Hj. RATNAH : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Bima tahun 1953, Umur 64 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kara, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu, menurut surat gugatan dalam perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN Dpu sebagai : Terugat II ;

Bersadarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah register Nomor : 107/SK/Pdt/2017/PN Dpu, tertanggal 4 Desember 2017, telah memberikan Kuasa Khusus kepada : AWAN DARMAWAN, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Teuku Umar, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai : **Kuasa Para Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar Pengadilan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Bahwa pihak pertama dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Dpu sebagai pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan pada pengadilan negeri dompu tertanggal 07 Desember 2017.

PASAL 2

Bahwa dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Dpu pada tanggal 07 Desember 2017 yang mana menjadi pihak Para Tergugat adalah Syafruddin dan Hj. Ratnah dan selaku Pihak Kedua dalam kesepakatan perdamaian dalam perkara A quo.

PASAL 3

Bahwa yang mengenai inti dari klausul permasalahan gugatan Penggugat Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Dpu adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang mana Para Tergugat telah menguasai tanah milik PENGGUGAT dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Dpu.

PASAL 4

Bahwa hal tersebut diatas pihak Penggugat dan pihak Para tergugat menyepakati perdamaian dan bersepakat bahwa penetapan lokasi, batas serta kepemilikan hak atas tanah sengketa berdasarkan :

Berdasarkan resume antara Penggugat dan para Tergugat yang diajukan pada proses mediasi Di pengadilan Negeri Dompus tertanggal 20 Desember 2017.

Berdasarkan keterangan saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus tertanggal 20 April 2018.

Berdasarkan keterangan PPAT Junaidin yang beralamat di Kelurahan Simpasai Kabupaten Dompus tertanggal 20 April 2018.

Berdasarkan pengukuran yang di lakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus tertanggal 23 April 2018.

PASAL 5

Bahwa hal tersebut diatas pada pasal 4 pihak Penggugat dan pihak Para tergugat menyepakati bahwa penetapan lokasi, lahan sengketa adalah berbatasan dengan :

Timur : Jalan Raya
Barat : M. Said
Utara : H. Syamsudin
Selatan : M. Said

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 6

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak KEDUA (Para Tergugat) menerima keputusan tersebut dan menyerahkan lahan sengketa tersebut kepada pihak PERTAMA (Penggugat).

PASAL 7

Bahwa pihak pihak Penggugat dan pihak Para tergugat tidak akan melanjutkan perkara ini karena pihak Penggugat dan pihak Para tergugat adalah bersaudara serta sepakat berdamai.

PASAL 8

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan musyawarah kekeluargaan baik secara diwakili dan melalui kuasa hukum sehingga mencapai kata mufakat secara baik dan bijaksana antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan rayuan dari pihak lain.

PASAL 9

Bahwa hal - hal yang belum sama sekali diatur dalam kesepakatan ini akan dibuat dalam bentuk kesepakatan tersendiri dengan ketentuan tidak boleh keluar dari ketentuan yang mana telah dan / atau sudah di sepakati bersama dalam kesepakatan perdamaian ini.

PASAL 10

Bahwa para pihak mohon kepada ketua majelis hakim dan para anggota majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara A Quo dapat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk AKTA VAN DADING.

PASAL 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami: H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

1. Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

2. Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Supriyadin, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.
2. ATK/Proses	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp. 1.280.000.
4. Pemeriksaan setempat	Rp. -
5. Biaya Sumpah	Rp. -
6. Materai	Rp. 6.000.
7. Redaksi	Rp. 5.000.
JUMLAH	Rp. 1.371.000.

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)